

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No. 6608

LINGKUNGAN HIDUP. Pembiayaan Usaha Tani. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 305)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 81 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBIAYAAN USAHA TANI

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menegaskan bahwa salah 1 (satu) tujuan pembangunan Pertanian diarahkan untuk meningkatkan sebesarbesarnya kesejahteraan Petani. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberikan perlindungan dan pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar setiap orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Selama ini Pembiayaan Usaha Tani belum didukung suatu sistem pembiayaan dan peraturan perundang-undangan yang komprehensif guna memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Petani dan pelaku usaha di bidang Pertanian. Di samping itu, ketersediaan modal kerja sebagai elemen penting dalam pembangunan Pertanian masih sangat terbatas untuk dapat dimanfaatkan Petani.

Dalam rangka mendorong pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, diperlukan upaya menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani, meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, bernilai tambah, berdaya saing, mempunyai pangsa pasar dan

berkelanjutan, serta memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya Usaha Tani.

Salah satu kebijakan dalam pemberian Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan melalui Pembiayaan Usaha Tani. Dukungan terhadap Pembiayaan Usaha Tani diakomodir melalui Peraturan Pemerintah ini, yang mengatur antara lain mengenai:

- a. Pembiayaan Usaha Tani diberikan kepada Petani dan Badan Usaha Milik Petani. Petani yang dimaksud merupakan Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare, Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare dan/atau Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pembiayaan Usaha Tani dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan indikatif Usaha Tani. Kebutuhan indikatif dimaksud didasarkan pada satuan usaha dan/atau luasan tanam per hektare.
- c. Pembiayaan Usaha Tani dilakukan melalui Lembaga Perbankan dan/atau Lembaga Pembiayaan. Keberadaan lembaga tersebut untuk melayani kebutuhan Pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
- d. Pembiayaan Usaha Tani dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan efektifitas serta tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan dan pembiayaan.
- e. penyederhanaan persyaratan dan prosedur cepat sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian, pembentukan UKP, dan prosedur penyaluran kredit yang sederhana yang dapat memperluas jangkauan pelayanannya dan memberi kepastian berusaha petani di segala pelosok tanah air; dan
- f. Menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Petani dan Badan Usaha Milik Petani yang telah diberikan Pembiayaan Usaha Tani.

Upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Petani, kelembagaan Petani, dan kemudahan akses pada sumber Pembiayaan Usaha Tani diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan Petani, serta mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan:

- a. tanaman pangan, antara lain serealia, umbi-umbian, dan kacang-kacangan.
- b. hortikultura, antara lain buah dan florikultura, sayuran, dan tanaman obat.
- c. perkebunan, antara lain tanaman tahunan dan penyegar, tanaman semusim dan rempah, tumpang sari dengan tanaman pangan, dan integrasi dengan ternak.
- d. peternakan, antara lain ruminansia dan non ruminansia.

Pasal 4

Huruf a

Kegiatan sarana produksi merupakan kegiatan pengadaan sarana produksi berupa pupuk, pestisida, benih, bibit, pakan ternak, obat hewan, dan alat mesin Pertanian.

Termasuk dalam sarana yaitu mulsa (plastik yang digunakan dalam budi daya hortikultura untuk mencegah gulma), greenhouse, kandang, anjir (penyangga untuk tanaman hortikultura, contohnya untuk tanaman labu, tomat).

Huruf b

Kegiatan produksi/budi daya merupakan kegiatan pemeliharaan sumber daya hayati yang dilakukan pada suatu areal lahan untuk diambil manfaat dan/atau hasil panennya.

Huruf c

Kegiatan penanganan pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil meliputi:

- a. penanganan pascapanen, yaitu kegiatan pembersihan, pengupasan, sortasi, pengawetan, pengemasan, penyimpanan, standardisasi mutu, dan transportasi hasil budi daya;
- b. pengolahan, yaitu mengubah secara fisik, kimiawi, dan biologis bahan komoditas Pertanian menjadi suatu bentuk produk turunan; dan
- c. pemasaran hasil, yaitu kegiatan memasarkan produk Pertanian dalam bentuk segar maupun yang telah mengalami pengolahan secara sederhana.

Huruf d

Kegiatan jasa penunjang merupakan kegiatan penunjang dalam memproduksi hasil Pertanian dan kegiatan sejenis untuk Pertanian yang tidak dilakukan untuk keperluan produksi/budi daya, atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak.

Jasa penunjang atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak dapat berupa jasa pemanenan dan pascapanen, serta menyiapkan hasil Pertanian untuk dijual ke pasar.

Pasal 5

Ayat (1)

Kebutuhan indikatif merupakan kebutuhan biaya Usaha Tani dari masing-masing komoditas selama 1 (satu) siklus musim tanam atau siklus usaha.

Misalnya untuk komoditas padi sawah irigasi, komponennya antara lain benih, pupuk, pestisida, biaya garap, biaya irigasi, biaya panen, biaya pasca panen, dan biaya hidup.

Ayat (2)

No. 6608

```
Ayat (3)
         Cukup jelas.
Pasal 6
    Cukup jelas.
Pasal 7
    Cukup jelas.
Pasal 8
    Cukup jelas.
Pasal 9
    Cukup jelas.
Pasal 10
    Cukup jelas.
Pasal 11
    Ayat (1)
          Yang dimaksud dengan dukungan antara lain pendanaan,
          pembiayaan, dan kebijakan.
    Ayat (2)
          Cukup jelas.
Pasal 12
    Cukup jelas.
Pasal 13
    Cukup jelas.
Pasal 14
    Cukup jelas.
Pasal 15
```

Pasal 16

Huruf a

Agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani antara lain Usaha Tani yang diberikan Pembiayaan Usaha Tani dan/atau resi gudang.

Huruf b

Bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau antara lain berupa pemberian subsidi bunga atau marjin penyaluran Pembiayaan Usaha Tani.

Huruf c

Skema Pembiayaan Usaha Tani dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian, yang antara lain disesuaikan dengan jenis:

- a. tanaman semusim;
- b. tanaman tahunan; dan
- c. peternakan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Lembaga Pembiayaan Pemerintah antara lain Badan Usaha Milik Negara yang melakukan kegiatan pembiayaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dukungan antara lain pendanaan, pembiayaan, dan kebijakan.

Ayat (2)

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan agunan dijamin Pemerintah antara lain pemberian imbal jasa penjaminan dan premi asuransi.

Ayat (2)

Huruf a

Bunga, marjin, dan/atau bagi hasil yang terjangkau antara lain berupa pemberian subsidi bunga/marjin penyaluran Pembiayaan Usaha Tani.

Huruf b

Skema Pembiayaan Usaha Tani dilaksanakan sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian, yang antara lain disesuaikan dengan jenis:

- a. tanaman semusim;
- b. tanaman tahunan; dan
- c. peternakan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan "prosedur cepat" yaitu dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan tepat waktu.

Pasal 25

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan membantu Petani untuk mengakses fasilitas Pembiayaan Usaha Tani dalam ketentuan ini adalah memastikan Petani mendapatkan informasi mengenai prosedur dan persyaratan memperoleh Pembiayaan Usaha Tani antara lain melalui sosialisasi dan edukasi.

Yang dimaksud dengan memudahkan untuk mengakses fasilitas Pembiayaan Usaha Tani dalam ketentuan ini adalah memberikan kelonggaran akses.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33